

SKRIPSI

**PENCAIRAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN AKIBAT
WANPRESTASI PADA BANK BNI KCP PROKLAMASI PADANG**
**(Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalan Manggi Parantiang Gadang Kabupaten
Sijunjung)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada Fakultas
Hukum Universitas Andalas*

OLEH :

GHINA NAFILE PERMANA

2010112025

PROGRAM KEKHSUSAN HUKUM PERDATA MURNI (PK 1)



Pembimbing :

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H

Tasman, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2024

No. Reg : 26/ PK I/V/2024

**PENCAIRAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN AKIBAT
WANPRESTASI PADA BANK BNI KCP PROKLAMASI PADANG**

**(Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalan Manggi Parantiang Gadang Kabupaten
Sijunjung)**

*(Ghina Nafila Permana, 2010112025, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 halaman + v
, 2024, Pembimbing :Prof. Dr. Busyra Azehrit, S.H., M.Hum, Tasman, S.H., M.H.)*

ABSTRAK

Bank Garansi adalah suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank yang berisi kesanggupan untuk menjamin pembayaran sejumlah uang kepada penerima jaminan (*bowheer*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) melakukan wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian kerjasama/kontrak. Bank Garansi berfungsi sebagai jaminan penanggungan atas resiko yang akan timbul apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam pemberian Bank Garansi, bank harus memperhatikan beberapa syarat dan batasan, seperti syarat yang harus dipenuhi untuk berlakunya Bank Garansi, larangan memberikan Bank Garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank lain, dan lain-lain. Terdapat 3 pihak yang terlibat dalam bank garansi yaitu pihak penjamin (Bank), pihak terjamin (nasabah), dan pihak penerima jaminan (pemilik proyek). Penelitian ini memiliki rumusan masalah berupa: 1). Apa dasar pencairan bank garansi oleh bank BNI KCP Proklamasi Padang dalam penanganan wanprestasi?. 2) Apa yang menjadi keberatan PT Bima Sepaja Abadi atas dicairkannya bank garansi di BNI KCP Proklamasi Padang?. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris adalah suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis dan penelitian empiris terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pelaksanaan pemberian bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan Bank BNI KCP Proklamasi Padang (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalan Manggi Parantiang Gadang Kabupaten Sijunjung) dengan memberikan jaminan pelaksanaan berupa saldo terblokir di bank BNI. Penyebab dicairkan pemberian bank garansi di Bank Negara Indonesia KCP Proklamasi telah memperhatikan ketentuan yang sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Bank Indonesia Nomor 13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank, yang mempengaruhi pemberian bank garansi dengan memberikan jaminan pelaksanaan berupa saldo terblokir. Yang menjadi keberatan bank dalam mencairkan bank garansi dikarenakan adanya wanprestasi yang didasari dengan dokumen pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK dengan terjamin melebihi masa penanggungan bank garansi. Yang mana bank garansi berlaku selama 18 Oktober 2021-31 Desember 2021, maka selama masa tersebut sekiranya terjamin di identifikasi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya PPK dapat memberikan surat yang sesuai dengan Addendum I Nomor 09.96.1/TENDER/APBD/AP-SJJ/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan Addendum II Nomor 09.96.2/TENDER/APBD/AP-SJJ/2021 tanggal 31 Desember 2021. Serta saran yang diberikan bagi semua pihak yang terkait bisa memperharikani isi perjanjian secara detail dan pihak juga menunjukkan ke transparan perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Bank Garansi,Jaminan Pelaksanaan,Pemberian,Syarat, Batasan, Pekerjaan

DISBURSEMENT OF BANK GUARANTEES AS A GUARANTEE OF IMPLEMENTATION DUE TO DEFAULT AT BANK BNI KCP PROKLAMASI PADANG

**(Case Study of the Manggi Parantiang Gadang Road Construction Project,
Sijunjung Regency)**

*(Ghina Nafila Permana, 2010112025, Faculty of Law, Andalas University, 82 pp + v,
2024, Supervisor: Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum, Tasman, S.H., M.H.)*

ABSTRACT

Bank Guarantee is a written statement issued by a bank that contains the ability to guarantee the payment of a sum of money to the recipient of the guarantee (*bowheer*) if the guaranteed party (*applicant*) defaults or cannot fulfill the obligations that have been agreed upon in a cooperation agreement / contract. The Bank Guarantee serves as a guarantee for the risks that will arise if the debtor defaults. In providing a Bank Guarantee, the bank must pay attention to several terms and limitations, such as the conditions that must be met for the validity of the Bank Guarantee, the prohibition of providing a Bank Guarantee for credit granted or for funds received by other banks, and others. There are 3 parties involved in the bank guarantee, namely the guarantor (bank), the guaranteed party (customer), and the recipient of the guarantee (project owner). This research has a problem formulation in the form of: 1). What is the basis for disbursing bank guarantees by BNI KCP Proklamasi Padang bank in handling defaults?. 2) What is the objection of PT Bima Sepaja Abadi to the disbursement of bank guarantees at BNI KCP Proklamasi Padang? This research is conducted juridically empirical is an approach in legal science that focuses on analysis and empirical research on applicable laws and regulations. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the provision of bank guarantees as a guarantee of the implementation of Bank BNI KCP Proklamasi Padang (Case Study of the Manggi Parantiang Gadang Road Development Project Sijunjung Regency) by providing implementation guarantees in the form of a blocked balance at BNI bank. The cause of the disbursement of bank guarantees at Bank Negara Indonesia KCP Proklamasi has paid attention to the provisions in accordance with Bank Indonesia Decree No. 31/268/KEP/DIR dated February 27, 1998 on the Establishment of Provision for Elimination of Earning Assets and Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Bank Indonesia Number 13/POJK.03 /What becomes the bank's objection in disbursing the bank guarantee is due to a default based on a contract termination document carried out by the PPK with a guaranteed exceeding the guarantee bank coverage period. Where the bank guarantee is valid for October 18, 2021 - December 31, 2021, during this period if the guaranteed is identified as unable to carry out its work PPK can provide a letter in accordance with Addendum I Number 09.96.1/TENDER/APBD/AP-SJJ/2021 dated October 18, 2021 and Addendum II Number09.96.2/TENDER/APBD/AP-SJJ/2021 dated December 31, 2021. As well as the advice given for all parties involved can pay attention to the contents of the agreement in detail and the party also shows the transparency of the agreement.

Keywords: **Bank Guarantee, Performance Guarantee, Granting, Terms, Limitations,**

Work